

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(L A K I P)
TAHUN 2021



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, maka pejabat penyelenggara di instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan program kerja dan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan tujuan agar penyelenggaraan dan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan dan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan strategi dan pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama satu tahun (*progress report*) yang diselenggarakan oleh OPD/unit kerja.

DAFTAR ISI

| | | Hal |
|---------|--------------------------------------|-----|
| | RINGKASAN EKSEKUTIF | i |
| | DAFTAR ISI | ii |
| | DAFTAR LAMPIRAN, TABEL dan GAMBAR | iii |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | A. Kedudukan | 1 |
| | B. Tugas dan Fungsi | 1 |
| | C. Isu Strategis | 2 |
| | D. Struktur Organisasi | 5 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| | A. Tujuan dan Sasaran | 7 |
| | 1. Tujuan | 7 |
| | 2. Sasaran | 8 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA | 13 |
| | A. Metodologi Pengukuran | 13 |
| | Pencapaian Target Kinerja | |
| | B. Hasil Pengukuran Kinerja | 14 |
| | C. Capaian Kinerja | 15 |
| | Organisasi | |
| | D. Realisasi Anggaran | 79 |
| BAB IV | PENUTUP | 85 |

DAFTAR LAMPIRAN, TABEL dan GAMBAR

| | Hal |
|---|-----|
| <i>Gambar Cascading</i> | 8 |
| <i>Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021</i> | 10 |
| Tabel. 1 | 15 |
| Tabel. 2 | 16 |
| Tabel. 3 | 18 |
| <i>Lampiran Zoom Meeting</i> | 23 |
| <i>Lampiran Dokumentasi Rapat</i> | 54 |
| Tabel. 4 | 63 |
| Tabel. 5 | 70 |
| Tabel. 6 | 71 |
| Tabel. 7 | 74 |
| <i>Lampiran Inovasi Derah</i> | 74 |
| Tabel. 8 | 75 |
| Tabel. 9 | 76 |
| Tabel. 10 | 77 |
| <i>Lampiran Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2021</i> | 79 |
| <i>Lain-Lain</i> | 84 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Biro Hukum mempunyai tugas untuk penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan perumusan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
2. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

C. ISU STRATEGIS

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa isu strategis yang dapat dijadikan sebagai fokus perhatian dalam penetapan sasaran strategis yang diwujudkan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Biro Hukum. Isu-isu strategis dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Produk Hukum Provinsi yang Dihasilkan Belum Sesuai Target

Proses pengkajian dan pembahasan produk hukum daerah di Biro Hukum memerlukan waktu yang tidak sebentar, sementara SDM, pendanaan serta manajemen waktu yang dimiliki Biro Hukum belum/kurang memadai.

2. Produk Hukum Daerah yang Belum Harmonis Dengan PUU yang Lebih Tinggi

Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sementara kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan yang masih rendah, dan bimtek untuk peningkatan kompetensi SDM perancang peraturan perundang-undangan yang masih sedikit, serta terdapatnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum sinkron satu sama lain.

3. Perlu Peningkatan Pengetahuan Teknis dalam Penanganan Perkara/Permasalahan Hukum Bagi Aparatur Yang Menangani Perkara/Kuasa Hukum

Guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum perlu upaya pembekalan teknis guna meningkatkan pengetahuan teknis beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di lapangan serta mampu melakukan proses penegakan hukum yang bersifat litigasi dan non litigasi. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah keterampilan beracara dihadapan pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil. Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam menghadapi sidang di pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Masih Kurangnya Akses Keadilan dan Pelayanan Hukum bagi Masyarakat dan Pemerintah

Masih adanya ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah, hal ini masih ada, karena kurangnya sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah.

5. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi terkait/teknis dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparatur pemerintah memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas

Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019 dinyatakan rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait/teknis yang berkaitan langsung menghadapi kasus pelanggaran HAM. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi hukum dalam bentuk penegakan hukum yang bersifat litigasi dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil dalam masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

6. Peningkatan pemahaman perangkat daerah pemrakarsa produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur

pembentukan serta teknis penyusunan peraturan perundang-undangan

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh OPD terkait di Kabupaten/Kota. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada OPD pemrakarsa produk hukum daerah karena prosedur pembentukan dan teknis penyusunan produk hukum daerah telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Provinsi I;
 - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Provinsi II;
 - c. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Litigasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM;
 - c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wil I;
 - b. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wil II;
 - c. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wil III;

E. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

1. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum adalah sebanyak 28 orang.

2. Golongan pegawai pada Biro Hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Golongan IV c : 1 orang
- 2) Golongan IV b : 3 orang
- 3) Golongan IV a : 1 orang
- 4) Golongan III d : 7 orang
- 5) Golongan III c : 5 orang
- 6) Golongan III b : 8 orang
- 7) Golongan III a : 2 orang
- 8) Golongan II d : 1 orang

3. Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural yang terdapat pada Biro Hukum adalah sebanyak 13 orang, yang terdiri dari :

- 1) Kepala Biro : 1 orang
- 2) Kepala Bagian : 3 orang
- 3) Kepala Sub Bagian : 9 orang

4. Jabatan Fungsional Tertentu

- 1) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda : 1 orang
- 2) Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama : 1 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan. Melalui tujuan dijabarkan apa-apa saja yang akan dicapai oleh organisasi tersebut dan hasil apa yang diharapkan dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan misi 7 kepada daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang berbunyi “Mewujudkan Tata Kelola Serta Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas” maka dirumuskan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2016-2021 sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berkualitas
- b. Meningkatnya Perlindungan Hukum yang Efektif
- c. Meningkatnya Kinerja Organisasi


Pencapaian tujuan secara umum adalah merupakan tanggung jawab dari masing-masing kepala bagian, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dijabarkan dalam program kerja, dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi yang integral dan berkesinambungan.


2. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode Renstra 2016-2021, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Ditetapkan
- b. Meningkatnya Supremasi, Perlindungan Hukum dan HAM
- c. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Telah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi dan menyepakati Cascading Biro Hukum dan Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.

Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : MAHYELDI

Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO HUKUM

dto

dto

MAHYELDI

EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
NIP. 19741031 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

II. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan mencapai target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Desember 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIRO HUKUM



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
NIP. 19741031199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2021

| Sasaran Strategis (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) |
|---|--|---|
| 1. Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan | 1. Perda = 12 2. Pergub = 85 3. Keppub = 750 4. Draft/Ranc Prod Hukum Daerah Kab/kota = 70 5. Ranperda kab/kota = 17 6. Perda Kab/Kota = 3 7. Pert KDH dan DPRD kab/kota = 15 |
| 2. Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM | 1. Jumlah kasus yang ditangani 2. Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan 3. Jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM | 1. Perkara = 7 2. Bantuan advokasi hukum = 4 3. Unit kerja provinsi = 7 kab/kota = 19 |
| 3. Meningkatnya tata kelola organisasi | 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 1. Nilai SAKIP Biro = BB |

| No | Program | Anggaran |
|----|---|---------------|
| I | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 747.865.753 |
| II | Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | 1.617.395.237 |

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI
Padang, 2021
KEPALA BIRO HUKUM


EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
NIP. 19741031 199803 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Biro Hukum, melalui analisa indikator manfaat (benefit) dengan didasarkan kepada pengaruh dari faktor-faktor internal dan eksternal jangka pendek yang diukur secara kualitatif dan kuantitatif dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

A. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan kriteria klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

| No. | Klasifikasi Penilaian | Predikat |
|-----|-----------------------|-------------|
| 1 | >100 % | Memuaskan |
| 2 | 85% - 100% | Sangat Baik |
| 3 | 75% - 85% | Baik |
| 4 | 55% - 75% | Cukup |
| 5 | >55% | Kurang Baik |

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1:

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|--|--|--|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan | Perda 12 Pergub 85 Kepgub 750 Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota 70 Ranperda kab/kota 17 Perda kab/kota 3 Pert KDH dan DPRD kab/kota 15 | 11 (91.6%) 52 (61.17%) 1059 (141.2%) 91 (130%) 16 (94.11%) 0 22 (146%) | 95.2% |
| 2. | Meningkatnya supremasi, | Jumlah kasus yang ditangani | Perkara 7 | 12 | 171% |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|-----|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | perlindungan hukum dan HAM | Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan | Bantuan 4 | 4 | 100% |
| | | Jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang ememnuhi indikator RANHAM | Unit kerja provinsi 7 Kab/kota 19 | 7 19 | 100% 100% |
| 3. | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja | BB (70.01%) | B (69.26%) | B (98.92 %) |

Tabel 1

C. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran penetapan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel 1 di atas, berikut disampaikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan

Capaian dari sasaran strategis pertama sebagaimana tercantum pada tabel 2 di bawah ini:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|---|---------|
| 1. | Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan | Perda = 12 Pergub = 85 Kep.Gub = 750 Draft/ranc produk hukum daerah kab/kota =70 Ranperda kab/kota =17 Perda kab/kota =3 Pert KDH dan DPRD kab/kota =15 | 11 52 1059 91 16 0 22 | 95.2% |

Tabel 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. OPD perlu membentuk produk hukum daerah sebagai dasar hukum (legalitas) dalam setiap pelaksanaan kegiatan/program yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya produk hukum daerah adalah substansi dan muatan materi dari peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan sederajat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka setiap rancangan produk hukum daerah baik yang bersifat pengaturan (Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah) maupun yang bersifat penetapan (Keputusan Kepala Daerah) dalam proses pembentukannya harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap substansi materi pengaturan dan teknik penyusunannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran dalam harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang diajukan oleh OPD pemrakarsa.

Dengan ketersediaan produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengukur capaian dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan realisasi pada tahun 2021, maka jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum adalah sebanyak jumlah produk hukum daerah provinsi yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

Untuk mengukur capaian kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}}{\text{Target jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum}} \times 100$$

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah provinsi dan produk hukum daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

| Indikator Kinerja | Realisasi | | | | | Capaian | | | | |
|--|-----------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah produk hukum yang ditetapkan | | | | | | | | | | |
| Perda | 13 | 21 | 17 | 8 | 11 | 176.84% | 201.5% | 136.8% | 97.98% | |
| Pergub | 121 | 69 | 49 | 95 | 52 | | | | | |
| Kepgub | 1204 | 1048 | 1027 | 791 | 1059 | | | | | |
| Draft/ranc. Produk hukum daerah kab/kota | - | - | - | 124 | 91 | | | | | |
| Ranperda kab/kota | - | - | - | 10 | 16 | | | | | |
| Perda kab/kota | 53 | 21 | 10 | - | 0 | | | | | |
| Pert KDH dan DPRD kab/kota | 115 | 94 | 10 | - | 22 | | | | | |

Tabel 3

Sumber data : Bagian Perundang-undangan Provinsi dan Kab/Kota

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah : kurang dari jumlah yang ditargetkan;
2. Peraturan Gubernur : kurang dari jumlah yang ditargetkan;
3. Keputusan Gubernur : lebih dari jumlah yang ditargetkan;

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada klasifikasi 95.2% **dengan klasifikasi penilaian sangat baik. Pada kondisi akhir Renstra, produk hukum daerah berupa Perda dan Pergub tidak mencapai target akhir tahun pada Renstra, sedangkan Keputusan Gubernur melebihi dari target akhir tahun yang ada pada Renstra, hal ini disebabkan karena tidak banyak SKPD yang menyampaikan Perda dan Pergub.**

Berdasarkan tabel 3 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja berupa jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan dari tahun 2017 s.d. 2021 bersifat fluktuatif. Perbedaan target pada Renstra Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dikarenakan adanya rasionalisasi (potongan) anggaran akibat pandemi COVID-19 pada masing-masing OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 yang otomatis juga mengurangi penetapan target tahun 2021.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis yakni *Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan* adalah **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, **Kegiatan:** Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, **Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan

Proses pengkajian dan pembahasan dalam rangka harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan terhadap 6 (enam) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Prioritas

pengkajian dilakukan terhadap perda-perda yang telah ditetapkan yang substansi/materi muatannya berkaitan dengan dampak/implikasi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengkajian dan pembahasan terhadap perda-perda tersebut dilakukan oleh Tim Pengkajian Dalam rangka harmonisasi Produk Hukum Daerah Provinsi yang bentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-165-2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-448-2021.

- a. Pengkajian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengkajian dan pembahasan terhadap ranperda dan ranpergub ini dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Pembahasan Produk Hukum daerah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-145-2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-397-2021.
- b. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa pembentukan peraturan daerah diawali dengan tahap perencanaan yang dilakukan dengan Penetapan Program pembentukan peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda Provinsi Sumatera Barat ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan APBD. Untuk penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 180-164-2021, sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-571-2021. Propemperda di lingkungan Pemerintah daerah yang merupakan hasil pembahasan Tim ini, disampaikan ke DPRD untuk disepakati bersama menjadi Propemperda tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.


- c. Pada kegiatan ini dilakukan pembahasan Ranperda bersama DPRD yang juga diikuti dengan kegiatan pendampingan dalam konsultasi dan pendalaman materi ranperda ke Kemendagri dan Kementerian/Lembaga terkait.
- d. Menyampaikan ranperda yang telah disetujui bersama dengan DPRD dalam rangka evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri dan penyampaian perda yang telah ditetapkan ke Kemendagri.
- e. Melakukan harmonisasi dan/atau sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum daerah kabupate/kota.
- f. Target jumlah perda provinsi sebanyak 12 perda, realisasi sebanyak 11 perda, dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2020.
 - 4 (empat) Peraturan Daerah merupakan Propemperda Tahun 2021.
 - 2 (dua) Peraturan Daerah merupakan perda di luar Propemperda tahun 2020.


Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan*. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 617.021.161,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.554.690.048,-, dengan sisa dana sebesar Rp. 62.331.113,-. Hal ini disebabkan kegiatan cetak (cetak cover peraturan daerah dan foto copy bahan-bahan rapat) produk hukum daerah bersisa dimana banyak kegiatan yang dilakukan


hanya sesuai kebutuhan dan sisa belanja vakasi sebesar Rp.22.200.000 ,- dikarenakan rapat-rapat masih banyak yang dilakukan via zoom meeting sehingga tidak dilakukan pencairan anggaran makan minumannya.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kinerja penetapan produk hukum daerah provinsi antara lain dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya yang juga akan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait yang menyebabkan beberapa rancangan produk hukum daerah baik Perda maupun Perkada harus menunggu peraturan pelaksanaannya dan diperlukan waktu yang lebih lama untuk pengkajian dan penyesuaian dalam rangka harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya faktor lain sebagai penghambat adalah perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang sangat dinamis.

Dokumentasi rapat







Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum dan naskah hukum lainnya;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi, lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan serta sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum (JDIH);
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

2. Ketersediaan Anggaran Tahun 2021

| | | |
|--------------------|---|---|
| Semula | : | Rp. 144.816.700,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) |
| Setelah Pergeseran | : | Rp. 120.372.500,- (Seratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) |

3. Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

| | | |
|--------------------|---|--|
| Semula | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cetak lembaran lepas Perda Tahun 2021 sebanyak 100 buku. 2. Cetak Lembaran Daerah Perda Tahun 2020 sebanyak 100 buku. 3. Cetak Berita Daerah Peraturan Gubernur Tahun 2020 sebanyak 100 buku. |
| Setelah Pergeseran | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Cetak lembaran lepas Perda Tahun 2021 tidak dilakukan. 2. Cetak Lembaran Daerah Tahun 2020 sebanyak 80 buku. 3. Cetak Berita Daerah Peraturan Gubernur Tahun 2020 sebanyak 80 buku. |

4. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

- a. Berdasarkan target ditetapkan setelah pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah telah direalisasikan sesuai belanja yang tersedia, Cetak Lembaran Daerah Peraturan Daerah Tahun 2021 sebanyak 80 buku dan Cetak Berita Daerah Peraturan Gubernur Tahun 2021 sebanyak 80 buku (100%).

- b. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan pada (15) lima belas Kabupaten/Kota.
- c. Jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan melalui situs JDIH dari target 97 dapat direalisasi sebanyak 103 dengan rincian 95 Peraturan Gubernur dan 8 Peraturan Daerah.
- d. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.HN.03.05 Tahun 2021 yang menetapkan, JDIH Provinsi Sumatera Barat masuk kedalam Kategori Dwi Tungga sebagai anggota JDIHN yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH pada peringkat 10 secara Nasional dari 34 JDIH Provinsi se Indonesia.
- e. Seluruh produk hukum daerah yang dihasilkan diupload pada JDIH Provinsi, untuk proses pendokumentasian dan memudahkan proses pencarian produk hukum.



Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Gubernur yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Bupati/Walikota.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan.

A. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 95 dan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama, disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan evaluasi, pengkajian dan penilaian agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya,

terdapat perubahan pengaturan terkait evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Pajak Daerah, rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Daerah serta rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah. Sehingga membuat beberapa pembahasan rancangan peraturan daerah tertunda atau terlambat karena harus disesuaikan dengan pengaturan evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksanaannya.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

Sebelum : Terlaksananya Evaluasi 10 (sepuluh)
Perubahan Ranperda Kabupaten/Kota

Sesudah : Terlaksananya Evaluasi 17 (tujuh belas)
Perubahan Ranperda Kabupaten/Kota

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

| NO | KABUPATEN/ KOTA | MASUK | DIBAHAS | BELUM DIBAHAS |
|----|---------------------|-------|---------|------------------|
| 1. | Kota Sawahlunto | 2 | 2 | - |
| 2. | Kota Pariaman | 2 | 2 | - |
| 3. | Kota Padang Panjang | 1 | 1 | - |
| 4. | Kota Payakumbuh | 2 | - | 2 |
| 5. | Kota Padang | 1 | - | 1 |
| 6. | Kota Solok | 2 | 2 | - |
| 7. | Kota Bukittinggi | 1 | 1 | - |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 8. | Kabupaten Solok Selatan | 3 | 1 | 2 |
| 9. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 5 | 1 | 4 |
| 10. | Kabupaten Agam | 1 | 1 | - |
| 11. | Kabupaten Solok | - | - | - |
| 12. | Kabupaten Dharmasraya | - | - | - |
| 13. | Kabupaten Tanah Datar | - | - | - |
| 14. | Kabupaten Pesisir Selatan | - | - | - |
| 15. | Kabupaten Pasaman Barat | - | - | - |
| 16. | Kabupaten Sijunjung | 2 | 2 | - |
| 17. | Kabupaten Padang Pariaman | 5 | 1 | 4 |
| 18. | Kabupaten Pasaman | 2 | 2 | - |
| 19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | - | - | - |
| Jumlah | | 29 | 16 | 13 |

Keterangan :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, terjadi perubahan dalam pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, evaluasi ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, namun juga dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan.

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Gubernur melakukan sinkronisasi antara hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota mengenai Pajak dan Retribusi yang disampaikan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur. Sehingga pembahasan rancangan peraturan Daerah, perlu menunggu hasil evaluasi dari 2 kementerian tersebut. Hal ini menyebabkan pembahasan terhadap ranperda yang telah disampaikan menjadi terhambat.

B. Klarifikasi dalam Rangka Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menyampaikan Perda kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Klarifikasi Perda dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi.

Klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 127A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

Sebelum Perubahan : Terlaksananya Klarifikasi dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 8 (delapan) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesudah Perubahan : Terlaksananya Klarifikasi dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

| NO | KABUPATEN/ KOTA | MASUK | DIBAHAS | BELUM DIBAHAS |
|-----|---------------------------|-------|---------|------------------|
| 1. | Kota Sawahlunto | - | - | - |
| 2. | Kota Pariaman | - | - | - |
| 3. | Kota Padang Panjang | - | - | - |
| 4. | Kota Payakumbuh | - | - | - |
| 5. | Kota Padang | - | - | - |
| 6. | Kota Solok | - | - | - |
| 7. | Kota Bukittinggi | - | - | - |
| 8. | Kabupaten Solok Selatan | - | - | - |
| 9. | Kabupaten Lima Puluh Kota | - | - | - |
| 10. | Kabupaten Agam | - | - | - |
| 11. | Kabupaten Solok | - | - | - |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 12. | Kabupaten Dharmasraya | - | - | - |
| 13. | Kabupaten Tanah Datar | 2 | - | 2 |
| 14. | Kabupaten Pesisir Selatan | - | - | - |
| 15. | Kabupaten Pasaman Barat | - | - | - |
| 16. | Kabupaten Sijunjung | - | - | - |
| 17. | Kabupaten Padang Pariaman | - | - | - |
| 18. | Kabupaten Pasaman | - | - | - |
| 19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | - | - | - |
| Jumlah | | 2 | - | 2 |

Keterangan:

Peraturan Daerah yang disampaikan ke Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Biro Hukum belum dilakukan pembahasan karena ada beberapa produk hukum daerah kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk dilakukan pembahasan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan adanya batasan waktu pembahasan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang RTRW harus ditetapkan paling lama 3 bulan sejak persetujuan substansi. Selain itu, rancangan peraturan daerah tentang pajak

daerah dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah yang telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, saat disampaikan kepada gubernur, harus dilakukan sinkronisasi dalam waktu 5 hari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021. Untuk waktu penyampaian dari 2 kementerian, tidak bisa ditentukan waktunya. Sehingga saat diterima, harus dilakukan sinkronisasi. Sehingga jadwal pembahasan yang sudah ditetapkan harus disesuaikan saat rancangan peraturan daerah dimaksud atau hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur.

C. Klarifikasi Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Gubernur melalui Sekretaris Daerah berwenang melakukan pembatalan terhadap Peraturan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkajian. Pembatalan terhadap Peraturan Bupati/Walikota dilakukan jika tidak sesuai dengan hasil fasilitasi atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Pembatalan Peraturan Bupati/Walikota.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

Sebelum : Terlaksananya klarifikasi Perkada dan Perubahan Peraturan DPRD sebanyak 5 (lima) Perkada dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

Sesudah : Terlaksananya klarifikasi Perkada dan

Perubahan Peraturan DPRD sebanyak 15(lima belas)
Perkada dan Peraturan DPRD
Kabupaten/Kota

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

| NO | KABUPATEN/ KOTA | MASUK | DIBAHAS | BELUM DIBAHAS |
|-----|------------------------------|-------|---------|------------------|
| 1. | Kota Sawahlunto | - | - | - |
| 2. | Kota Pariaman | - | - | - |
| 3. | Kota Padang Panjang | - | - | - |
| 4. | Kota Payakumbuh | - | - | - |
| 5. | Kota Padang | - | - | - |
| 6. | Kota Solok | - | - | - |
| 7. | Kota Bukittinggi | - | - | - |
| 8. | Kabupaten Solok Selatan | 6 | 6 | - |
| 9. | Kabupaten Lima Puluh Kota | - | - | - |
| 10. | Kabupaten Agam | - | - | - |
| 11. | Kabupaten Solok | - | - | - |
| 12. | Kabupaten Dharmasraya | - | - | - |
| 13. | Kabupaten Tanah Datar | 3 | - | 3 |
| 14. | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | - | 1 |
| 15. | Kabupaten Pasaman Barat | 19 | 16 | 3 |

| | | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 16. | Kabupaten Sijunjung | | | |
| 17. | Kabupaten Padang Pariaman | - | - | - |
| 18. | Kabupaten Pasaman | - | - | - |
| 19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | | | |
| Jumlah | | 28 | 22 | 6 |

Pembahasan peraturan kepala daerah melebihi target yang ditetapkan karena peraturan kepala daerah yang disampaikan terkait penataan desa/nagari sehingga harus dilakukan pembahasan. Hal ini disebabkan peraturan kepala daerah tentang peta batas desa/nagari merupakan proses pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan desa/nagari. Beberapa peraturan kepala daerah yang belum dibahas terkendala jadwal yang ditetapkan harus disesuaikan lagi dengan pembahasan produk hukum daerah lainnya.

D. Pembinaan Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi merupakan pembinaan secara tertulis terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. Fasilitasi dilakukan terhadap rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Rancangan Peraturan DPRD.

Fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

1. Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

Sebelum Perubahan : Terlaksananya fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sebanyak 42 (empat puluh dua) rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

Sesudah Perubahan : Terlaksananya fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota sebanyak 70 (tujuh puluh) rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.

2. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

a. Rancangan Peraturan Daerah

| NO | KABUPATEN/ KOTA | MASUK | DIBAHAS | BELUM DIBAHAS |
|-----|---------------------------|-------|---------|------------------|
| 1. | Kota Sawahlunto | 5 | 3 | 2 |
| 2. | Kota Pariaman | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Kota Padang Panjang | 9 | 6 | 3 |
| 4. | Kota Payakumbuh | 5 | 1 | 4 |
| 5. | Kota Padang | 5 | 2 | 3 |
| 6. | Kota Solok | 1 | 1 | - |
| 7. | Kota Bukittinggi | 6 | 5 | 1 |
| 8. | Kabupaten Solok Selatan | 2 | 1 | 1 |
| 9. | Kabupaten Lima Puluh Kota | 2 | - | 2 |
| 10. | Kabupaten Agam | 6 | 4 | 2 |
| 11. | Kabupaten Solok | 2 | 2 | - |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12. | Kabupaten Dharmasraya | 2 | 1 | 1 |
| 13. | Kabupaten Tanah Datar | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Kabupaten Pesisir Selatan | 1 | - | 1 |
| 15. | Kabupaten Pasaman Barat | - | - | - |
| 16. | Kabupaten Sijunjung | 4 | 4 | - |
| 17. | Kabupaten Padang Pariaman | - | - | - |
| 18. | Kabupaten Pasaman | 6 | 2 | 4 |
| 19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 1 | 1 | - |
| Jumlah | | 64 | 38 | 26 |

Keterangan:

Ada beberapa rancangan peraturan daerah yang telah dibahas, dan berdasarkan hasil fasilitasi, perlu dilakukan pembahasan lanjutan, sehingga Kabupaten/Kota harus menyampaikan kembali rancangan peraturan daerah yang telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi kepada Gubernur melalui Biro Hukum, untuk dilakukan pembahasan lanjutan atau fasilitasi lanjutan. Sehingga ada rancangan peraturan daerah yang telah dibahas kemudian disampaikan lagi dan menunggu jadwal pembahasan karena disampaikan akhir tahun 2021, sementara waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan pembahasan.

Selain hal tersebut, terdapat Ranperda yang masuk di tahun

2020, namun baru dilakukan pembahasan di tahun 2021. Sehingga terdapat perbedaan antara jumlah peraturan masuk dengan yang dilakukan pembahasan, seperti yang terjadi pada Kabupaten Tanah Datar.

b. Rancangan Peraturan Bupati/Walikota

| NO | KABUPATEN/ KOTA | MASUK | DIBAHAS | BELUM DIBAHAS |
|-----|---------------------------|-------|---------|------------------|
| 1. | Kota Sawahlunto | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Kota Pariaman | 4 | 3 | 1 |
| 3. | Kota Padang Panjang | 1 | - | 1 |
| 4. | Kota Payakumbuh | 56 | 3 | 53 |
| 5. | Kota Padang | - | - | - |
| 6. | Kota Solok | - | - | - |
| 7. | Kota Bukittinggi | 27 | 5 | 22 |
| 8. | Kabupaten Solok Selatan | 7 | 7 | - |
| 9. | Kabupaten Lima Puluh Kota | - | - | - |
| 10. | Kabupaten Agam | 50 | 7 | 43 |
| 11. | Kabupaten Solok | 1 | 1 | - |
| 12. | Kabupaten Dharmasraya | 10 | 5 | 5 |
| 13. | Kabupaten Tanah Datar | 16 | 4 | 12 |
| 14. | Kabupaten Pesisir Selatan | 22 | 6 | 16 |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 15. | Kabupaten Pasaman Barat | 1 | 1 | - |
| 16. | Kabupaten Sijunjung | 1 | 1 | - |
| 17. | Kabupaten Padang Pariaman | - | - | - |
| 18. | Kabupaten Pasaman | - | - | - |
| 19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 22 | 1 | 21 |
| Jumlah | | 220 | 45 | 175 |

c. Rancangan Peraturan DPRD

| NO | KABUPATEN/ KOTA | MASUK | DIBAHAS | BELUM DIBAHAS |
|----|---------------------------|-------|---------|------------------|
| 1. | Kota Sawahlunto | - | - | - |
| 2. | Kota Pariaman | - | - | - |
| 3. | Kota Padang Panjang | - | - | - |
| 4. | Kota Payakumbuh | - | - | - |
| 5. | Kota Padang | - | - | - |
| 6. | Kota Solok | 2 | 2 | - |
| 7. | Kota Bukittinggi | | | |
| 8. | Kabupaten Solok Selatan | 1 | 1 | - |
| 9. | Kabupaten Lima Puluh Kota | - | - | - |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 10. | Kabupaten Agam | - | - | - |
| 11. | Kabupaten Solok | 3 | 3 | - |
| 12. | Kabupaten Dharmasraya | - | - | - |
| 13. | Kabupaten Tanah Datar | 1 | 1 | - |
| 14. | Kabupaten Pesisir Selatan | - | - | - |
| 15. | Kabupaten Pasaman Barat | 1 | 1 | - |
| 16. | Kabupaten Sijunjung | - | - | - |
| 17. | Kabupaten Padang Pariaman | - | - | - |
| 18. | Kabupaten Pasaman | - | - | - |
| 19. | Kabupaten Kepulauan Mentawai | - | - | - |
| Jumlah | | 8 | 8 | - |

Keterangan :

- 1) Dari 70 target kinerja setelah anggaran perubahan, telah dilakukan fasilitasi terhadap 91 rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota.
- 2) Untuk rancangan produk hukum daerah yang belum dilakukan pembahasan, sudah dijadwalkan akan dilakukan pembahasan pada tahun 2022. Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum

dilakukan pembahasan disebabkan penyesuaian jadwal karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait pembahasan produk hukum daerah oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

PEMBERIAN NOMOR REGISTER

Nomor register (Noreg) merupakan pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dilakukan penetapan dan pengundangan. Sebelum pemberian Noreg, dilakukan verifikasi yang merupakan tindakan untuk membandingkan antara hasil fasilitasi dan hasil evaluasi dengan rancangan Peraturan Daerah yang akan diberikan Noreg. Pemberian Noreg dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

| NO | KAB./KOTA | JUDUL RANPERDA | NO. REGISTER PERDA |
|-----------|--|--|-----------------------------------|
| 1 | KABUPATEN PASAMAN BARAT | 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 1/43/2021 |
| | | 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 2/56/2021 |
| | | 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 3/69/2021 |
| | | 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 4/120/2021 |
| 2 | KABUPATEN AGAM | | |

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 1/2/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/33/2021 |
| | | 3. Kawasan Tanpa Rokok | 3/45/2021 |
| | | 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, | 4/54/2021 |
| | | 5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar | 5/67/2021 |
| | | 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 6/79/2021 |
| | | 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari | 7/105/2021 |
| | | 8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041 | 8/115/2021 |
| | | 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 9/130/2021 |
| 3 | KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | | |
| | | 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 | 1/4/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/37/2021 |
| | | 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 3/48/2021 |
| | | 4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 4/77/2021 |
| | | 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 5/107/2021 |
| | | 6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima | 6/117/2021 |

| | | Puluh Kota Tahun 2021-2041 | |
|----------|--------------------------------|---|-------------------|
| 4 | KABUPATEN SOLOK SELATAN | | |
| | | 1. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2021-2041 | 1/13/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/25/2021 |
| | | 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 3/75/2021 |
| | | 4. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 4/87/2021 |
| | | 5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 5/88/2021 |
| | | 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 6/108/2021 |
| 5 | KABUPATEN TANAH DATAR | | |
| | | 1. Kesejahteraan Sosial | 1/14/2021 |
| | | 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2/15/2021 |
| | | 3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar | 3/20/2021 |
| | | 4. Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat | 4/21/2021 |
| | | 5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 5/29/2021 |
| | | 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 6/47/2021 |
| | | 7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 7/84/2021 |
| | | 8. Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum | 8/96/2021 |
| | | 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 9/127/2021 |

| | | | |
|----------|--|--|-------------------|
| 6 | KABUPATEN DHARMASRAYA | | |
| | | 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 1/27/2021 |
| | | 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 2/57/2021 |
| | | 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 3/70/2021 |
| | | 4. Penataan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman | 4/112/2021 |
| | | 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 5/113/2021 |
| 7 | KABUPTEN SOLOK | | |
| | | 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 1/11/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/41/2021 |
| | | 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 3/89/2021 |
| | | 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 4/92/2021 |
| | | 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 7/141/2021 |
| 8 | KABUPATEN PESISIR SELATAN | | |
| | | 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 | 1/3/2021 |
| | | 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 2/34/2021 |

| | | | |
|----------|----------------------------------|--|-------------------|
| | | 3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 3/35/2021 |
| | | 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 4/55/2021 |
| | | 5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 5/78/2021 |
| | | 6. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 6/91/2021 |
| | | 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 7/129/2021 |
| 9 | KABUPATEN PADANG PARIAMAN | | |
| | | 1. Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Air Minum Kabupaten Padang Pariaman | 1/5/2021 |
| | | 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 2/8/2021 |
| | | 3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 3/16/2021 |
| | | 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkulosis, Kusta dan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome | 4/17/2021 |
| | | 5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 | 5/32/2021 |
| | | 6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 6/36/2021 |
| | | 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 7/40/2021 |

| | | | |
|-----------|----------------------------|--|--------------------|
| | | 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 8/49/2021 |
| | | 9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 9/58/2021 |
| | | 10. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies | 10/73/2021 |
| | | 11. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 11/83/2021 |
| | | 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 12/123/2021 |
| 10 | KABUPATEN PASAMAN | | |
| | | 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saiyo. | 1/10/2020 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/28/2021 |
| | | 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 3/51/2021 |
| | | 4. Retribusi Perizinan Tertentu | 4/59/2021 |
| | | 5. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 5/60/2021 |
| | | 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 6/68/2021 |
| | | 7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saiyo | 7/101/2021 |
| | | 8. Upaya Perbaikan Gizi | 8/121/2021 |
| | | 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 9/132/2021 |
| 11 | KABUPATEN SIJUNJUNG | | |
| | | 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 1/23/2021 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | | 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | |
| | | 3. Cagar Budaya | 3/61/2021 |
| | | Penyelenggaraan Pelayanan Publik | 4/62/2021 |
| | | 4. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Precusor Narkotika | 5/63/2021 |
| | | 5. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha | 6/71/2021 |
| | | 6. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum | 7/72/2021 |
| | | 7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 8/74/2021 |
| | | 8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 9/97/2021 |
| | | 9. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana | 10/98/2021 |
| | | 10. Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah | 11/100/2021 |
| | | 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 12/114/2021 |
| 12 | KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | | |
| | | 1. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 1/42/2021 |

| | | | |
|-----------|--------------------|--|-------------------|
| | | 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 2/80/2021 |
| | | 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 3/122/2021 |
| 13 | KOTA PADANG | | |
| | | 1. Adaptasi Kebiasaan Baru | 1/1/2021 |
| | | 2. Pelayanan Ketenagakerjaan | 2/6/2021 |
| | | 3. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah | 3/7/2021 |
| | | 4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 4/24/2021 |
| | | 5. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | 5/64/2021 |
| | | 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 6/76/2021 |
| | | 7. Perusahaan Umum Padang Sejahtera Mandiri | 7/118/2021 |
| | | 8. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 | 8/126/2021 |
| | | 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 9/133/2021 |
| 14 | KOTA SOLOK | | |
| | | 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 1/44/2021 |
| | | 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 2/46/2021 |
| | | 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 3/52/2021 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|---|--------------------|
| | | 4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 4/81/2021 |
| | | 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 5/137/2021 |
| 15 | KOTA BUKITTINGGI | | |
| | | 1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi | 1/18/2021 |
| | | 2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2/19/2021 |
| | | 3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 3/31/2021 |
| | | 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 | 4/53/2021 |
| | | 5. Pengelolaan Dana Bergulir | 5/65/2021 |
| | | 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 6/82/2021 |
| | | 7. Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | 7/94/2021 |
| | | 8. Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang | 8/95/2021 |
| | | 9. Penyelenggaraan Rumah Susun | 9/110/2021 |
| | | 10. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | 10/111/2021 |
| | | 11. Transportasi Darat | 11/116/2021 |
| | | 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 12/135/2021 |

| | | | |
|-----------|----------------------------|--|-------------------|
| 16 | KOTA PADANG PANJANG | | |
| | | 1. Rencana Pembangunan Industri Kota Padang Panjang Tahun 2021-2024 | 1/22/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/30/2021 |
| | | 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 3/85/2021 |
| | | 4. Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | 4/102/2021 |
| | | 5. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 5/103/2021 |
| | | 6. Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau | 6/104/2021 |
| | | 7. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 | 7/119/2021 |
| | | 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 8/138/2021 |
| 17 | KOTA PARIAMAN | | |
| | | 1. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 1/9/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, | 2/39/2021 |
| | | 3. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 3/90/2021 |

| | | | |
|-----------|------------------------|--|-------------------|
| | | 4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 4/93/2021 |
| | | 5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | 5/99/2021 |
| | | 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 6/128/2021 |
| | | 7. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 | 7/134/2021 |
| 18 | KOTA PAYAKUMBUH | | |
| | | 1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 1/12/2021 |
| | | 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 2/26/2021 |
| | | 3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 3/66/2021 |
| | | 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 4/109/2021 |
| 19 | KOTA SAWAHLUNTO | | |
| | | 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 | 1/38/2020 |
| | | 2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 | 2/86/2021 |
| | | 3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Nama-Nama Jalan | 3/106/2021 |
| | | 4. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah | 4/124/2021 |
| | | 5. Perubahan Atas Peraturan | 5/125/2021 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | |
| | 6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 | 6/131/2021 |
| | 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | 7/136/2021 |

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis yakni *Meningkatnya Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan* adalah **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, **Kegiatan:** Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, **Sub Kegiatan:** Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota.

Beberapa target yang ditetapkan pada akhir tahun Renstra tidak tercapai dikarenakan banyaknya peraturan daerah kabupaten/kota yang disampaikan ke bagian perundang-undangan kabupaten/kota, tapi waktu yang tidak cukup untuk dilakukan pembahasan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah *Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan*. Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 511.400.276,- (termasuk perubahan anggaran) terealisasi sebesar Rp.505.752.450,- dengan sisa dana sebesar Rp. 5.647.826,- karena beberapa rapat-rapat masih dilakukan via zoom meeting sehingga tidak dilakukan pembayaran belanja vakasinya.

DOKUMENTASI RAPAT



Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Supremasi, Perlindungan Hukum dan HAM

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya atau dalam menetapkan suatu kebijakan terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan baik dengan masyarakat maupun dengan aparatur Pemerintah Daerah itu sendiri. Pertentangan kepentingan tersebut dapat menjadi sengketa hukum antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau aparatur Pemerintah Daerah yang penyelesaiannya dilakukan melalui keputusan lembaga peradilan. Dalam hal ini Biro Hukum melalui aparturnya yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Pemerintah Daerah tampil untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa di peradilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah jumlah kasus yang ditangani, jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan, dan jumlah unit kerja provinsi, kab/kota yang memenuhi indikator RANHAM.

Penanganan perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 4:

**REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA LITIGASI
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021**

| NO. | NOMOR PERKARA | PIHAK | | OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN | STATUS SAAT INI | UPAYA HUKUM | KETERANGAN |
|-----|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---|
| | | PENGGUGA/ PEMOHON | TERGUGAT/ TERMOHON | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PERKARA TATA USAHA NEGARA | | | | | | |
| 1. | Perkara TUN No. 10/G/2019/PTUN-PDG | Yulinazra, SP.MT | Gubernur Sumatera Barat | Keputusan Gubernur Sumatera Barat No.862/4241/B KD-2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. | Inkracht | Peninjauan Kembali (Penggugat) | Putusan MA RI tanggal 5 Agustus 2021 No. 90/PK/TUN/2021 : Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK Yulinazra, SP.M T |
| 2. | Perkara TUN No. | Herman | Gubernur Sumatera | 1. Keputusan Gubernur | Dalam proses | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-------------|-------|---|-------------|--|--|
| | 39/G/2021/PTUN.PDG | Sofyan, S.E | Barat | Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021; 2. Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021. | persidangan | | |
|--|--------------------|-------------|-------|---|-------------|--|--|

| NO. | NOMOR PERKARA | PIHAK | | OBJEK GUGATAN / PERMOHONAN | STATUS SAAT INI | UPAYA HUKUM | KETERANGAN |
|-----|--|---------------------|--|---|--|---|------------|
| | | PENGGUGAT / PEMOHON | TERGUGAT / TERMOHON | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | PERKARA PERDATA | | | | | | |
| 3. | Perkara No.566/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Tim (PN. Jakarta Timur) | Sunanto Santoso | - Kepala Kantor Penghubung (Tergugat I) - Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II) | Perbuatan Wanprestasi (Pembangunan Kantor Penghubung Prov.Sumbar / Hotel Balairung) | Dalam Proses Peninjauan Kembali | Peninjauan Kembali (PK) Oleh Penggugat | |
| 4. | Perkara No. 15/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Padang) | Armen | Kadis PUPR Provinsi Sumatera Barat (Turut Tergugat) | Perbuatan Melawan Hukum (Perampasan dan penguasaan serta | Dalam Proses Persidangan | - | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|---|-----------------------------|---|--|
| | | | | pengolahan secara sepihak tanah objek perkara oleh Tergugat) | | | |
| 5. | Perkara No. 39/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman) | Sahar, dkk | Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV) | Perbuatan Melawan Hukum (kepemilikan tanah) | Dalam Proses Persidangan | | |
| 6. | Perkara No. 40/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman) | Jamalis Buyung Tupai, dkk | Gubernur Sumatera Barat (Tergugat IV) | Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol) | Dalam Proses Persidangan | | |
| 7. | Perkara No.41/Pdt.G/2021/PN.PMN (PN. Pariaman) | Zulbahri, SH | Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 11) | Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol) | Dalam Proses Persidangan | - | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|
| 8. | Perkara No.68/Pdt.G/2021/PN.P MN (PN. Pariaman) | Masrizal | Gubernur Sumatera Barat (Tergugat 7) | Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah terkait Pembayaran Ganti Rugi lahan pembangunan jalan tol) | Dalam Proses Persidangan | | |
| 9. | Perkara No.17/Pdt.G/2021/PN.B SK (PN. Batusangkar) | Anas Adam | - Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat - Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat) | Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas bangunan SMAN I Rambatan) | Dalam Proses Persidangan | | |
| 10. | Perkara No.14/Pdt.G/2021/PN.Tj P (PN. Tanjung Pati) | Drs. Efrizal Dt.Rajo Mangkuto Nan Lujua | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Tergugat IV) | Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan Tanah atas Bangunan SMAN 1 Guguak Kab. Lima Puluh Kota) | Dalam Proses Persidangan | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--------------------------------|--|--|
| 11. | Perkara No.78/Pdt.G/2021/PN.P MN (PN. Pariaman) | Anton, dkk | Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat H) | Perbuatan Melawan Hukum (Kepemilikan tanah yang terletak di Korong Gunung Kanter, Kenagarian Sungai Buluh Selatan, Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan luas ± 3.200 M ²) | Dalam Proses Persidangan | | |
| 12. | Perkara No.10/Pdt.G/2021/PN.Pl j (PN. Pulau Punjung) | Burhanudin Ninik Saga Jantan, dkk | Gubernur Sumatera Barat (Turut Tergugat III) | Perbuatan melawan Hukum (Kepemilikan HGU atas PT. Tidar Kerinci Agung) | Dalam Proses Persidangan | | |

Tabel 4

Sumber data : Bantuan Hukum

Capaian dari sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 5:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|-----------------------------|--------|-----------|---------|
| 3. | Jumlah kasus yang ditangani | 7 | 12 | 171% |

Tabel 5

Untuk mengukur indikator kinerja di atas, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan}}{\text{Target jumlah perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang ditetapkan}} \times 100$$

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian >100%** dengan **predikat memuaskan**. Dari target yang ditetapkan sebanyak 7 perkara untuk diselesaikan tahun 2021, Biro Hukum dapat melebihi target yang ditetapkan, dengan rincian perkara di PTUN dan Perdata masing-masing 1 perkara untuk lanjutan penanganan perkara tahun 2019, perkara di PTUN dan Perdata sebanyak 10 perkara, sehingga total perkara yang ditangani tahun 2021 sebanyak 12 perkara.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2017 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel 6:

| Indikator Kinerja | Realisasi | | | | | Capaian | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah kasus yang ditangani | 6 perkara | 10 perkara | 13 perkara | 16 perkara | 12 perkara | 6 perkara | 250% | 325% | 320% | 171% |

Tabel 6

Berdasarkan tabel 6 di atas, realisasi dan capaian indikator kinerja perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi yang diselesaikan dari tahun 2017 s.d. 2021 bersifat fluktuatif.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa penyelesaian perkara sengketa hukum Pemerintah Provinsi adalah **Program:** Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan:** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum.

Capaian realisasi perkara pada tahun 2021 melebihi dari target akhir tahun periode Renstra tahun 2016-2021, capaian pembahasan jumlah perkara mengalami lonjakan pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2021 dikarenakan banyaknya gugatan yang masuk terkait pembebasan lahan/tanah jalan tol berupa kepemilikan dan ganti rugi serta permasalahan kepemilikan aset SMA/SMK yang pengelolaannya diatur dan dilakukan oleh Provinsi.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 259.128.500,- (termasuk anggaran tambahan) dengan realisasi sebesar Rp. 144.431.813,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 114.696.687,-. Adapun rincian sisa pagu anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Belanja honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara.

Merupakan honor beracara yang diperuntukan untuk Jaksa Pengacara Negara (JPN) yaitu Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, tapi kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan karena tidak ada perkara besar yang penanganannya harus ditangani oleh Kejati.

- b. Belanja honor narasumber atau pembahas, moderator.

Merupakan rapat pembahasan perkara termasuk persiapan bahan-bahan, jawab-jawab (jawaban gugatan, duplik), pengumpulan bukti, persiapan saksi dan pembuatan kesimpulan, dimana kegiatan ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan karena keterbatasan waktu, disebabkan padatnya waktu untuk menghadiri persidangan secara langsung di pengadilan, sehingga biaya vakasinya tidak bisa dibayarkan.

- c. Belanja perjalanan dinas biasa, termasuk perjalanan dinas dalam kota dan luar provinsi.

Masih bersisanya anggaran karena tidak bisa dilakukan koordinasi ke pemerintah pusat, dikarenakan masih dalam masa pandemi Covid-19, sebagian telah dialihkan ke perjalanan dinas dalam provinsi untuk menghadiri sidang di pengadilan di kab/kota.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi bertujuan memfasilitasi gugatan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Masyarakat/Organisasi Masyarakat dan pihak ketiga lainnya, dimana kuasa penanganan perkaranya dilimpahkan ke Biro Hukum baik perkara di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara di semua tingkat peradilan (Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, Tingkat Peninjauan Kembali dan Tingkat Eksekusi).

Pada tahun 2021 ini jumlah perkara yang penanganannya dilakukan oleh Biro Hukum sebanyak 10 perkara dari target di DPA sebanyak 7 (tujuh) perkara (termasuk perubahan). Untuk perkara lanjutan tahun 2019 sebanyak 2 (dua) perkara dan untuk perkara baru tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) perkara.

Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

**Pengajuan Dana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Dari Organisasi Bantuan Hukum
Tahun 2021**

| NO. | ORGANISASI BANTUAN HUKUM (OBH) | JUMLAH KASUS |
|---------------|---|---------------------|
| 1. | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR | 1 |
| 2. | Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA | 1 |
| 3. | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK) | 1 |
| 4. | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU) | 1 |
| JUMLAH | | 4 |

**Tabel 7
Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2021**

| No | JENIS PERKARA | REALISASI PENCAIRAN | TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS | OBJEK PERKARA KASUS | KETERANGAN | TARGET |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------|
| 1. | Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bsk di Pengadilan Negeri Batusangkar | Mei 2021 | Revil Kurnia/ Terdakwa | Tindak Pidana (Pencurian) | Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR | 4 Perkara |
| 2. | Perkara Pidana Nomor 43/Pid.B/2021/PN.Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat | Agustus 2021 | Nurhasanah/ Terdakwa | Tindak Pidana (Perzinahan) | Pendampingan oleh Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTITIA | |
| 3. | Perkara Pidana Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Psb di Pengadilan Negeri Solok | September 2021 | Indra Firman/ Terdakwa | Tindak Pidana (Kekerasan) | Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUM KOTA SOLOK | |
| 4. | Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Psb di Pengadilan Negeri Kota Baru | September 2021 | Elmi Dalis/ Terdakwa | Tindak Pidana (Kekerasan) | Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia POSBAKUM KOTO BARU | |

Tabel 8

**Sumber data :
Bagian Bantuan Hukum Sub Bagian Non Litigasi dan HAM**

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 di atas, pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan sebanyak 4 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 4 bantuan yang berasal dari 4 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu POSBAKUMADIN Kota Solok, POSBAKUMADIN Koto Baru, dan LBH Fiat Justitia dan Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia.

Capaian dari sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin, yaitu sebagaimana tercantum pada tabel 9:

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 4. | Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan | 4 | 4 | 100% |

Tabel 9

Untuk mengukur indikator kinerja di atas digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan bantuan hukum}}{\text{Jumlah masalah hukum bagi masyarakat miskin yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk mendapatkan pendanaan bantuan hukum}} \times 100$$

Capaian indikator kinerja tersebut berada pada **klasifikasi penilaian 85-100%** dengan predikat **sangat baik**.

Perbandingan realisasi serta capaian indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2016 s.d. 2021 dapat dilihat pada tabel 10:

| Indikator Kinerja | Realisasi | | | | | | Capaian | | | | | |
|---|-----------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Tabel 10

Berdasarkan tabel 10 di atas, realisasi indikator kinerja berupa persentase dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang telah disalurkan dari tahun 2016 s.d 2021 tercapai dengan baik, Biro Hukum dapat membantu 4 proposal bantuan hukum pada akhir tahun periode Renstra bagi masyarakat miskin yang diajukan.

Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis berupa meningkatnya jumlah penyaluran dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah **Program:** Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum; **Kegiatan:** Fasilitasi Bantuan Hukum; **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Jumlah realisasi capaian bantuan hukum yang disalurkan melalui OBH mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan pada Renstra, hal ini dikarenakan Biro Hukum mengalami rasionalisasi anggaran karena pandemi Covid-19.

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 126.391.100,- dengan realisasi kegiatan sebesar Rp. 104.519.290,- dengan sisa dana sebesar Rp. 21.871.810,-. Anggaran banyak bersisa pada kegiatan rapat dikarenakan tidak ada perkara di luar persidangan yang harus dirapatkan, sehingga belanja vakasi nya tidak dibayarkan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 merupakan RANHAM Generasi V berfokus dan berorientasi pada pemenuhan (4) empat sasaran

kelompok, yaitu: Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sebagai sebuah dokumen teknokratik dan amanat Presiden Indonesia, RANHAM harus dilaksanakan disemua jenjang pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk memberi motivasi melaksanakan amanat UU 1945 pasal 28 I ayat (4): Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Sesuai amanat UU 1945 pasal 28 I ayat (4)

Tindaklanjut dari kegiatan di atas, maka dilakukan Koordinasi tindak lanjut pelaksanaan RANHAM ke Ditjen Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.

3. Target Kinerja Tahun Anggaran 2021

| | | |
|-------------------|---|--|
| Sebelum Perubahan | : | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2021.2. Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang mendapatkan total rata-rata nilai rendah pada pencapaian hasil dan dampak.3. Monitoring ke Kab/Kota terkait Laporan Aksi Kab/Kota Peduli HAM |
|-------------------|---|--|

Sesudah Perubahan : 1. Telah dilakukan Pelaporan Aksi HAM Provinsi bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2021

2. Telah dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang mendapatkan total rata-rata nilai rendah

4. Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2021

- 1) Telah dilaporkannya Aksi HAM pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bulan keempat (B.04), bulan kedelapan (B.08) dan bulan kedua belas (B.12) Tahun 2021.
- 2) Telah dilakukan Monitoring ke Kab/Kota terkait Aksi HAM yang mendapatkan total rata-rata nilai rendah pada pencapaian hasil dan dampak.

| NO. | Pelak Monev | Kab/ Kota | Evaluasi Aksi | Ket (Nilai) |
|--|------------------------|---------------------------|--|------------------------|
| Aksi Bulan Keempat (B.04) dan Bulan Kedelapan (B.0.8) Tahun 2021 dan Percepatan Pelaporan Aksi HAM Bulan Kedua Belas (B.12) Tahun 2021 | | | | |
| 1. | 15 November | Kota Padang Panjang | Aksi 1 s/d 9 Kelompok sasaran Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat | Nol |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------|---|-----|
| 2. | 30 November s/d 1 Desember | Kabupaten Pasaman | Aksi 1 s/d 9 Kelmpok sasaran Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat | Nol |
|----|-------------------------------------|----------------------|---|-----|

Sasaran Strategis 3:

Meningkatnya tata kelola organisasi

| No. | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|----------------|------------|---------|
| 3. | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | BB (70.01%) | B (69.26%) | 98.92% |

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2020 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **69.26%** dengan katagori **B** (baik).

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dari organisasi perangkat daerah. Beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola organisasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Diantaranya capaian keuangan dan fisik yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan tahunan. Realisasi fisik dan keuangan Biro Hukum dapat dilihat pada

Lampiran Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hasil evaluasi Lakip Tahun 2020, Biro Hukum memperoleh nilai **69,26%** dengan kategori **B (Baik)**, dengan artian akuntabilitasnya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, dengan rincian evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,07%
 - a. Biro Hukum telah menyusun Renstra dan telah dipublikasikan
 - b. Tujuan, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra telah disajikan sesuai hasil casecading kinerja yang dilaksanakan
 - c. Rencana Aksi telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun belum menerapkan reward dan punishment
 - d. PK telah dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon III dan IV
 - e. Indikator kinerja sasaran strategis 2 pada IKU belum selaras dengan indikator pada Renstra dan PK
 - f. Perencanaan kinerja tahunan telah disusun, ditetapkan dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.
2. Pengukuran Kinerja dengan nilai 18,13%
 - a. Biro Hukum telah memiliki IKU sebagai ukuran kinerja secara formal.
 - b. Pengumpulan data kinerja baru dilakukan pengumpulan ke bagian-bagian namun belum dikembangkan melalui teknologi informasi.
3. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,61%
 - a. Biro Hukum telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2021 tepat waktu
 - b. Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu

- c. Laporan Kinerja telah dipublikasikan dan diupload pada website
 - d. Laporan kinerja sudah menyajikan informasi pencapaian IKU.
4. Evaluasi Internal dengan nilai 7,13%
- Evaluasi terhadap program dan pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan serta hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja.
5. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi dengan nilai 10,33%
- a. Target kinerja telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya tercapai dengan baik
 - b. Seluruh indikator kinerja belum memiliki capain kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya
 - c. Biro Hukum belum menerapkan inovasi dalam manajemen kinerja.

Inovasi Daerah Biro Hukum

| NO | NAMA INOVASI | JENIS INOVASI | LATAR BELAKANG | TUJUAN DAN MANFAAT INOVASI | BAGIAN TERKAIT |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | SI-KORNEA (Sistem Informasi Koreksi dan Penomoran Pergub dan Keputusan Gubernur/SK) | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah | <p>Biro Hukum merupakan OPD di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang salah satu TUPOKSInya adalah mengoreksi semua Pergub dan Keputusan Gubernur sebelum ditandatangani oleh Gubernur.</p> <p>Setelah ditandatangani oleh Gubernur, Biro Hukum memberikan Nomor Peraturan dan Keputusan Gubernur dimaksud yang jumlahnya mencapai ribuan yang selama ini dilakukan secara manual.</p> | <p>Dengan SI-KORNEA ini, Pergub dan Keputusan Gubernur (SK) OPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup menyampaikan permohonan via Aplikasi. OPD yang berada diluar Kota Padang Seperti RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi, RSUD Solok, dan RSUD Pariaman cukup mengirimkan draft/konsep Pergub dan SK via aplikasi SI-KORNEA dimaksud, dengan melampirkan surat pengantar oleh Kepala OPD.</p> <p>Pengkoreksian Pergub dan SK ke Biro Hukum secara manual biasanya dilakukan 2 (dua) kali koreksi, dengan Aplikasi SI-KORNEA ini, Biro Hukum cukup melakukan 1 (satu) kali koreksi saja, sehingga pekerjaan dilakukan secara efektif.</p> <p>Setelah proses koreksi dilakukan, aplikasi akan otomatis mendapatkan nomor Pergub dan SK setelah semua persyaratan terpenuhi,</p> | BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI) |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|
| | | | | sehingga OPD dalam hal koreksi dan mendapatkan nomor cukup dalam satu langkah saja. | |
| 2. | E-REPER (Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Secara Elektronik) | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Peraturan Daerah Kab/Kota yang telah dilakukan pembahasan dan persetujuan dengan DPRD, dapat disampaikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi melalui Bagian Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Nomor Register (Noreg). | E-REPER adalah aplikasi yang memudahkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk meminta Nomor Perda. Dalam aplikasi ini nantinya Bagian Hukum Kabupaten/Kota hanya mengupload persyaratan permintaan Noreg. | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/ KOTA (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA) |
| 3. | JOKI (Pojok Konsultasi) | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Banyaknya masyarakat, OPD serta Pemerintah Kabupaten/Kota datang ke Biro Hukum dalam rangka konsultasi terkait Peraturan Perundang-undangan dan terkait masalah hukum lainnya, terutama pada Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM membuat waktu pelayanan tidak efektif apabila dilakukan secara manual, sehingga diperlukan media untuk menampung semua masukan dan laporan-laporan yang datang ke Biro Hukum. | Aplikasi JOKI ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal konsultasi terkait Peraturan Perundang-Undangan serta masalah hukum lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> SUBAG DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/ KOTA (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA) BAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI) |
| 4. | SI-KUPER (Sistem Informasi Peminjaman Buku dan Peraturan Perundang-Undangan) | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah | Banyaknya literatur hukum pada Bagian Dokumentasi tentu menjadi tempat referensi bagi masyarakat untuk meminjam buku. Tidak hanya buku, Peraturan perundang- | Dengan SI-KUPER, masyarakat dapat mengakses/meminjam judul buku yang ada di Biro Hukum, terutama mahasiswa akhir yang tentu membutuhkan | SUBAG DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | <p>Undangun seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur tentu merupakan arsip penting yang hanya dimiliki oleh Biro Hukum. Kemudian buku bacaan terkait hukum nasional dan internasional, hukum perdata, hukum pidana, hukum agrarian, hukum tata Negara serta hukum administrasi Negara semua ada di Biro Hukum yang merupakan referensi bagi masyarakat terutama bagi mahasiswa.</p> | banyak referensi. | |
|--|--|--|--|-------------------|--|

Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Biro Hukum telah disampaikan ke Balitbang Provinsi Sumatera Barat sebagai OPD yang menjadi *leading sector* inovasi daerah di Provinsi Sumatera Barat dan Diskominfo sebagai OPD teknis pembuat aplikasi inovasi di Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 November 2019. Penetapan inovasi daerah dan tim pengelola inovasi Biro Hukum telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 180-925-2019 tentang Penetapan Inovasi Daerah Dan Tim Pengelola Inovasi Daerah Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (tanggal 9 Desember 2019). Sampai saat ini Diskominfo masih menyusun/membangun aplikasi sesuai pengajuan dari Biro Hukum. Dari aplikasi yang diajukan oleh Biro Hukum baru ditindaklanjuti satu aplikasi usulan yaitu “SIKORNEA”, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Aplikasi sudah pada tahap DFD (Data Flow Diagram) atau tahap database dan pada tanggal 8 Januari 2021 tim programmer akan mengadakan rapat terkait database tersebut.

2. Diskominfo juga membuat aplikasi “SUREK”, yang juga sejalan dengan aplikasi “SIKORNEA” usulan Biro Hukum.
3. Usulan aplikasi ditargetkan beroperasi pada akhir Bulan Januari tahun 2020.
4. Dan menindaklanjuti hasil pembahasan pembangunan aplikasi “SIKORNEA” tanggal 8 Juli 2021 di kantor Diskominfotik, telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil pembahasan.
5. Hasil tersebut dapat diakses melalui url <https://testing2.sumbarprov.go.id/sikornea> dan dapat dilakukan ujicoba oleh Biro Hukum, dan apabila hasil testing telah sesuai usulan Biro, setelahnya dapat diakses melalui url <https://sikornea.birohukum.sumbarprov.go.id>.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran di bawah ini :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO HUKUM
Tahun Anggaran 2021

Laporan realisasi sampai dengan bulan Desember

| No | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana (Rp.) | | | | | Target | | Realisasi | | | Deviasi | |
|----------|--|-------------|-------------------|-----|-----|-----|---------|--------|-----|-------------|-------|---------|---------|--------|
| | | | PAD | DAU | DAK | DBH | Lainnya | Fisik | Keu | Keuangan | | Fisik % | F | K |
| | | | | | | | | | | Rp | % | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12,465,700 | 12,465,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 12,450,700 | 99.88 | 100 | 0 | -0.12 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,182,000 | 5,182,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 5,082,000 | 98.07 | 100 | 0 | -1.93 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 117,113,100 | 117,113,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 109,146,100 | 93.2 | 100 | 0 | -6.8 |
| 1.2.2 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 17,343,550 | 17,343,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 13,701,550 | 79 | 100 | 0 | -21 |
| 1.3 | Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 10,400,000 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 9,446,750 | 90.83 | 100 | 0 | -9.17 |
| 1.3.2 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6,671,700 | 6,671,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 6,668,200 | 99.95 | 100 | 0 | -0.05 |
| 1.4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 76,100,600 | 76,100,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 73,270,000 | 96.28 | 100 | 0 | -3.72 |
| 1.5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 32,999,800 | 32,999,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 32,645,100 | 98.93 | 100 | 0 | -1.07 |
| 1.5.2 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 29,719,500 | 29,719,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 29,621,750 | 99.67 | 100 | 0 | -0.33 |
| 1.5.3 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 228,138,123 | 228,138,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 208,633,186 | 91.45 | 100 | 0 | -8.55 |
| 1.5.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | 20,280,000 | 20,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 19,865,000 | 97.95 | 100 | 0 | -2.05 |
| 1.6 | Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Pengadaan Mebel | 7,826,400 | 7,826,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 7,396,000 | 94.5 | 100 | 0 | -5.5 |
| 1.6.2 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 22,893,000 | 91.57 | 100 | 0 | -8.43 |
| 1.6.3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 86,811,080 | 86,811,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 82,205,126 | 94.69 | 100 | 0 | -5.31 |
| 1.7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,600,600 | 1,600,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 1,550,844 | 96.89 | 100 | 0 | -3.11 |
| 1.7.2 | Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1,026,000 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 463,741 | 45.2 | 100 | 0 | -54.8 |
| 1.8 | Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30,108,700 | 30,108,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 29,740,250 | 98.78 | 100 | 0 | -1.22 |
| 1.8.2 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34,488,900 | 34,488,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 32,134,725 | 93.17 | 100 | 0 | -6.83 |
| 1.8.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4,590,000 | 4,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 3,056,500 | 66.59 | 100 | 0 | -33.41 |
| 2 | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | |

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BIRO HUKUM
Tahun Anggaran 2021

Laporan realisasi sampai dengan bulan Desember

| No | Program, Kegiatan, Sub Kegiatan | Pagu | Sumber Dana (Rp.) | | | | | Target | | Realisasi | | | Deviasi | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| | | | PAD | DAU | DAK | DBH | Lainnya | Fisik | Keu | Keuangan | | Fisik % | F | K |
| | | | | | | | | | | Rp | % | | | |
| 2.1.1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 580,917,200 | 580,917,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 525,691,948 | 90.49 | 100 | 0 | -9.51 |
| 2.1.2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 36,103,961 | 36,103,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 28,998,100 | 80.32 | 100 | 0 | -19.68 |
| 2.1.3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 103,454,200 | 103,454,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 77,096,875 | 74.52 | 100 | 0 | -25.48 |
| 2.1.4 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 511,400,276 | 511,400,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 505,752,450 | 98.9 | 100 | 0 | -1.1 |
| 2.2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 259,128,500 | 259,128,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 144,431,813 | 55.74 | 100 | 0 | -44.26 |
| 2.2.2 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 126,391,100 | 126,391,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100 | 104,519,290 | 82.7 | 100 | 0 | -17.3 |
| | Total | 2,365,260,990 | 2,365,260,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 100.00 | 2,086,460,998 | 88.21 | 100.00 | 0 | -11.79 |
| Perhitungan Deviasi / Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | |
| Deviasi Diatas -10% | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 |
| Deviasi antara -5% sampai -10% | | | | | | | | | | | | | 0 | 8 |
| Deviasi dibawah -5% | | | | | | | | | | | | | 25 | 10 |
| Total Sub Kegiatan SKPD | | | | | | | | | | | | | | 25 |

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisa akuntabilitas 3 sasaran strategis kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada Bab III di atas, dapat disimpulkan :

- a. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja lebih dari **100%** dengan predikat **memuaskan**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM”*.
- b. **1 (satu) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja **100%** dengan predikat **baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya supremasi, perlindungan hukum dan HAM”*.
- c. **2 (dua) sasaran strategis** pada Penetapan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, berada pada klasifikasi penilaian pencapaian rata-rata indikator kinerja **95.2% dan 98.92%** dengan predikat **sangat baik**. Sasaran strategis dimaksud adalah *“Meningkatnya produk hukum daerah yang ditetapkan”*. dan *“Meningkatnya tata kelola organisasi”*.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga dari uraian yang telah disajikan di atas, LAKIP ini dapat dijadikan pedoman yang terstandarisasi dalam upaya peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

KEPALA BIRO HUKUM

